

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat, membuat pengguna ponsel pintar (*smartphone*) tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi tetapi juga digunakan untuk berbelanja dan melakukan berbagai macam pembayaran. Dalam bidang ekonomi, pengguna teknologi internet disebut sebagai *electronic commerce (e-commerce)*. *E-commerce* merupakan suatu penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa menggunakan sarana *internet*.

Perkembangan teknologi dan informasi terkhusus pada *internet* juga terus mengalami perkembangan yang begitu pesat karena manfaat yang didapatkan oleh penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi di *e-commerce* begitu luas tidak hanya memberikan kemudahan kepada penjual dalam memasarkan produknya tetapi memberikan kemudahan juga bagi pembeli dalam melakukan transaksi. *E-commerce* juga dapat menjangkau seluruh dunia tanpa harus di batasi oleh batas-batas geografis.¹

Dalam transaksi *e-commerce* ada beberapa cara untuk mengklasifikasikannya salah satunya berdasarkan sifat pengguna *e-commerce* yang terbagi menjadi 7 jenis yaitu *Business to Business (B2B)*, *Business to Consumer (B2C)*, *Consumer to Consumer (C2C)*, *Consumer to Business (C2B)*, *Business to Administration (B2A)*, *Costumer to Administration (C2A)*, dan *Online to Offline (O2O)*.²

Pelaksanaan transaksi *e-commerce* menimbulkan sebuah akad, melalui akad yang di buat terciptalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan

¹ Mohammad Aldrin Akbar dan Sitti Nur Alam, *E-COMMERCE: Dasar Teori Dalam Bisnis Digital* (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 2.

² Rintho Rante Rerung, *E-Commerce, Menciptakan Daya Saing Melalui Teknologi Informasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 20.

keajiban pada masing-masing pihak. Peraturan tentang *e-commerce* masih merujuk pada Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang diantaranya membahas secara rinci tentang pelaku (objek) yang melakukan transaksi, objek, dan pengawas. Undang-undang ini juga mengatur tentang keamanan transaksi elektronik dan hak pembeli saat barang yang diterimanya dalam tidak sesuai dengan deskripsi yang dijelaskan penjual dalam penawaran.

Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Dalam transaksi elektronik tentunya menggunakan kontrak elektronik yaitu perjanjian para pihak yang di buat secara elektronik.³ Dengan demikian suatu transaksi *online* harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 *Burgerlijk Wetboek*, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek, dan adanya kausa yang halal.⁴

E-commerce pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli tetapi di kategorikan sebagai jual beli modern karena melibatkan inovasi teknologi. Pandangan hukum islam pada jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang di atur dalam islam. Menurut kaidah fikih sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili bahwa prinsip dasar dalam transaksi muamalah dan persyaratannya yang terkait dengannya adalah boleh selama tidak dilarang oleh syari'ah atau bertentangan dengan dalil. Oleh karena itu, hukum transaksi dengan menggunakan media *e-commerce* adalah boleh berdasarkan prinsip

³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴ Friska Muthi Wulandari, "Jual Beli Online yang Aman dan Syar'i (Studi terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online di Kalangan Mahasiswa dan Alumni Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)" Az Zarqa', Vol. 7, No. 2 (Desember 2015), 202.

masalah karena akan kebutuhan manusia dengan kemajuan teknologi ini dengan berusaha memperbaiki dan menghindari kelemahan dan penyimpangan teknik dari syari'ah.⁵

Hal ini sebagaimana juga adab-adab yang selayaknya dilakukan oleh penjual atau pembeli, di antaranya hadits Rasulullah Saw yang menjelaskan:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : رَحِمَ اللَّهُ رَجُلًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى (رواه البخاري، وابن ماجه والترمذي)

Artinya: “Dari sahabat Jabir, Rasulullah Saw. bersabda: “Allah memberikan rahmat kepada hamba yang toleran (mempermudah) jika menjual, toleran jika membeli, dan toleran jika melakukan tuntutan (menagih utang).” (HR. Bukhari, Ibnu Majah, dan Tirmidzi)⁶

Dalam bermuamalah, Islam mengatur agar pelaku bisnis berlaku jujur, tidak melakukan pengelabuan/penipuan demi meraup keuntungan yang banyak. Hal ini sudah dijelas diterangkan dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁷

Ayat di atas menjelaskan tentang adab dan etika bisnis yang harus di jaga dan kewajiban terhadap Allah Swt tidak boleh diabaikan. Kegiatan bisnis dan perdagangan harus dijalankan oleh pihak-pihak yang terlibat atas dasar suka sama suka. Tidak boleh dilakukan atas dasar paksaan, tipu daya, kedzaliman, menguntungkan salah satu pihak diatas kerugian pihak lain.

Pada umumnya *e-commerce* memiliki beberapa metode pembayaran, salah satu metode pembayaran yang biasanya digunakan yaitu melalui transfer bank.

⁵ Ardiana Hidayah, “Jual Beli E-Commerce dalam Perspektif Hukum Islam” Volume 17 Nomor 1 (Januari 2019), 91.

⁶ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya (Jakarta: Lentera Abadi, 2010)

⁷ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya (Jakarta: Lentera Abadi, 2010)

Metode pembayaran transfer bank tersebut dalam pelaksanaannya menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena saat pembeli berhasil melakukan *checkout* dan akan melakukan pembayaran dengan metode *transfer* bank harus membayar jumlah transaksi yang di tambahkan dengan kode unik. Maka akan muncul nominal total pembayaran yang telah di tambahkan kode unik yang harus di bayar pembeli saat melakukan transfer dana ke rekening resmi *marketplace*. Dengan demikian terjadi penambahan harga yang tidak terdapat pada awal akad pembelian. Hal ini tentunya tidak terdapat dalam akad dan merugikan pihak pembeli sebagai konsumen karena ketidakpastian tersebut.

Kode unik adalah nominal yang sudah ditambahkan oleh penjual maksimal 3 digit angka terakhir pada jumlah pembayaran, dimana kode unik tersebut digunakan sebagai identitas pembeli dalam pembelian suatu barang sehingga memudahkan penjual dalam pengecekan barang.

Besar nominal kode unik yang di terima pembeli pun bersifat acak karena pihak *marketplace* biasanya tidak memiliki aturan yang bersifat mutlak. Sehingga transaksi satu dengan yang lainnya akan mendapatkan kode unik yang beragam walaupun terjadi pada toko *online* yang sama dengan produk yang sama.

Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sudah di jelaskan mengenai hak dan kewajiban konsumen dalam pasal 4 bahwa konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta harga barang. Dalam pasal 10 juga di jelaskan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan untuk di perdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai: a. Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa, b. Kegunaan suatu barang dan/atau jasa, c. Kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi atas suatu barang dan/atau jasa, d. Tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan dan e. Bahaya penggunaan barang dan/atau jasa.⁸

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dengan demikian, jumlah nominal yang tidak sesuai dengan akad harus dibayar oleh pembeli sebagai dampak dari kode unik tersebut dapat diduga melanggar sebagian dari asas transaksi dalam Islam, yaitu asas keadilan (*al-'adalah*), asas *adamul ghurur* dan asas *antaradin* (suka sama suka). Dan kode unik juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Salah satu toko *online* yang menerapkan pembayaran melalui metode *transfer bank* dan menerapkan kode unik yaitu toko *online* MKS Shoes melalui *official website* www.mksshoes.com. MKS Shoes merupakan salah satu *brand* lokal di Bandung tepatnya di Jalan Gudang Selatan No. 88, Kel. Merdeka, Kec. Sumur Bandung. MKS Shoes ini menjual sepatu dan juga sandal untuk wanita khususnya dari generasi *milenial* sebagai target pasar utamanya.

Selain menggunakan metode *transfer bank*, MKS Shoes ini menyediakan metode pembayaran melalui atome, OVO, Dana, Link Aja, QRIS, dan juga *Credit Card* yang tetap menerapkan kode unik pada setiap pembayarannya melalui metode apapun. Saat ini, MKS Shoes telah memiliki beberapa toko offline yang berada di Jakarta (Astha District 8) dan Bandung (Gudang Selatan 88).⁹

Berkaitan dengan kode unik dalam transaksi *e-commerce* tersebut maka penulis tertarik untuk menggali lebih jauh tentang hal itu. Maka pada penelitian kali ini penulis ingin mengetahui status hukum kode unik pada transaksi *e-commerce* melalui metode pembayaran transfer bank yang ditinjau dari hukum ekonomi syariah, sehingga dapat memberikan kejelasan mengenai aspek kesyariahan kode unik dalam transaksi jual beli *online* dan melindungi pembeli dari kelebihan harga yang telah ditentukan sepihak oleh penjual. Maka penelitian ini berusaha untuk mengulas topik tersebut dengan judul **“KODE UNIK DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA TOKO ONLINE MKS SHOES”**

⁹ MKS Shoes dalam <https://mksshoes.com/> diakses 19 Februari 2022

B. Rumusan Masalah

Adapun permasalahan penelitian yang penulis teliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Penetapan Kode Unik Dalam Transaksi *E-Commerce* Di Toko *Online* MKS Shoes?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Kode Unik Dalam Transaksi *E-Commerce* Di Toko *Online* MKS Shoes?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Mekanisme Penetapan Kode Unik Dalam Transaksi *E-Commerce* Di Toko *Online* MKS Shoes.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penetapan Kode Unik Dalam Transaksi *E-Commerce* Di Toko *Online* MKS Shoes.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan dalam penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan akan berguna dalam pengembangan kajian-kajian Hukum Ekonomi Syariah, terutama bagi pengguna jual beli *online* yang menerapkan kode unik agar dapat mengetahui akad, status hukum dan pandangan hukum ekonomi syariah sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk menambah ilmu pengetahuan dan referensi mengenai akad dan status hukum di terapkannya kode unik dalam jual beli *online*. Selain itu penelitian ini juga di harapkan dapat bermanfaat dengan menjadi bahan informasi tambahan bagi pembaca dan memberi masukan kepada siapa saja yang tertarik.

E. Studi Terdahulu

Dalam penelitian ini, tinjauan pustaka penulis akan mengacu kepada penelitian sebelumnya selain pada terori dan data yang peneliti akan dapatkan, guna dalam upaya untuk dijadikan referensi dalam melakukan penelitian ini, yaitu:

- a. Azzahra Nurul Afifah (2021) “Penambahan Kode Unik Di Akhir Nominal Transfer Pada *Fintech Crowdfunding* Kitabisa.com Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Fiqh Mu’amalah)”¹⁰

Skripsi ini membahas tentang pengaturan penambahan kode unik pada nominal akhir transfer pada laman Kitabisa.com dan menganalisa hukum penambahan kode unik tersebut. Berdasarkan analisa yang dilakukan penulis, diperoleh hasil penelitian bahwa pengaturan kode unik diberikan secara acak tanpa urutan sesuai dengan kode unik yang dikeluarkan oleh sistem perbankan dapat memudahkan verifikasi secara detail dari setiap transaksi nominal yang di transfer oleh donatur. Praktik penerapan kode unik boleh dilakukan dan sah secara syariah karena sudah merupakan kebiasaan dalam transaksi secara *online* yang berlaku dimasyarakat.

- b. Dinda Alifia Rahma (2020) “Kode Unik Dalam Transaksi *E-Commerce* Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen Pada Toko *Online* Deavhijab”¹¹

Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap kode unik pada transaksi *e-commerce* di deavhijab. Hasil yang didapat dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut Hukum Perlindungan Konsumen hal ini tidak sesuai dengan aturan yang terdapat pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada dua pasal yang dapat dikaitkan dengan kode unik yaitu pasal 7 dan pasal 10. Kedua pasal tersebut melarang penjual untuk menyesatkan informasi tentang harga dan

¹⁰ Azzahra Nurul Afifah, “Penambahan Kode Unik Di Akhir Nominal Transfer Pada *Fintech Crowdfunding* Kitabisa.com Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari’ah (Fiqh Mu’amalah)” (2021)

¹¹ Dinda Alifia Rahma, “Kode Unik Dalam Transaksi *E-Commerce* Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen Pada Toko *Online* Deavhijab” (2020)

membuat persyaratan tambahan secara sepihak.

- c. Teguh Tresna Puja Asmara (2019) “Ketidakpastian Hukum Penggunaan Kode Unik Dalam Sistem *E-Commerce*”¹²

Thesis ini membahas mengenai peraturan *e-commerce* berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia dan menganalisa hukum transfer dana menggunakan kode unik dalam sistem pembayaran *e-commerce*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakpastian hukum terkait penggunaan kode unik dalam pembayaran sistem *e-commerce*. Hal tersebut dikarenakan kode unik muncul setelah dilakukannya transaksi atau setelah dibuatnya perjanjian jual beli

- d. Sulung Septya Ernawati (2017) “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli *Online* Di Tokopedia”¹³

Skripsi ini membahas tentang status hukum kode unik di Tokopedia yang merupakan akad sewa-menyewa antara penjual (pihak penyewa) dan Tokopedia (yang menyewakan). Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan, pembayaran kode unik dalam jual beli *online* di Tokopedia diperbolehkan dalam hukum Islam karena pada dasarnya pembayaran kode unik dalam aturan hukum Islam merupakan akad ijarah. Pembayaran kode unik dirasa tidak menyalahi aturan hukum Islam dalam hal perolehannya, karena kode unik tersebut telah terhindar dari riba.

Tabel 1.1
Studi Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Azzahra Nurul Afifah (2021) Universitas	Penambahan Kode Unik Di Akhir Nominal	Persamaannya yaitu membahas	Dalam skripsi ini menganalisis hukum

¹² Teguh Tresna Puja Asmara, “Ketidakpastian Hukum Penggunaan Kode Unik Dalam Sistem *E-Commerce*” (2019)

¹³ Sulung Septya Ernawati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik Dalam Jual Beli *Online* Di Tokopedia” (2017)

	Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	Transfer Pada <i>Fintech</i> Crowdfunding Kitabisa.com Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syari'ah (Fiqh Mu'amalah)	mengenai kode unik dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah	penambahan kode unik.
2.	Dinda Alifia Rahma (2020) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah	Kode Unik Dalam Transaksi <i>E-Commerce</i> Di Tinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah Dan Hukum Perlindungan Konsumen Pada Toko <i>Online</i> Deavhijab	Persamaannya yaitu membahas mengenai kode unik pada <i>online shop</i>	Dalam skripsi ini kode unik dianalisis berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen.
3.	Teguh Tresna Puja Asmara (2019) Universitas Padjajaran	Ketidakpastian Hukum Penggunaan Kode Unik Dalam Sistem <i>E-Commerce</i>	Persamaannya yaitu sama- sama mengenai kode unik pada <i>e-commerce</i>	Perbedaannya skripsi ini membahas peraturan <i>e-commerce</i> berdasarkan hukum positif
4.	Sulung Septya Ernawati (2017) Universitas	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Kode Unik	Persamaan skripsi yaitu sama-sama membahas	Dalam skripsi ini menganalisis status hukum kode unik.

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Dalam Jual Beli <i>Online</i> Di Tokopedia	pembayaran kode unik dalam jual beli	
---	--	--	--

F. Kerangka Berpikir

Jual beli di Indonesia memiliki perkembangan yang begitu cepat, transaksi jual beli tidak hanya terjadi di pasar saja tetapi saat ini jual beli juga bisa terjadi secara *online*. Jual beli merupakan kebiasaan yang biasa dilakukan antara dua belah pihak atau lebih yang bisa dilakukan setiap waktu oleh masyarakat. Tetapi tidak sedikit masyarakat khususnya seorang muslim yang belum mengetahui bagaimana jual beli yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum islam sehingga masih banyak yang melaksanakan jual beli tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam al-Quran dan juga hadits.¹⁴

Dalam bahasa arab, jual beli berasal dari kata al-bai'u, al-tijarah atau al-mubadalah. Sebagaimana firman Allah SWT:

... يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ

Artinya: “Mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.”

Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab mengartikan jual beli yaitu tukar menukar harta dengan harta secara kepemilikan. Dan Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughni menyebutkan bahwa jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta kepemilikan dan penguasaan.

Jadi, jual beli yaitu menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.¹⁵

Hukum asal dalam jual beli yaitu diperbolehkan, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya seperti riba.¹⁶ Hal ini berdasarkan firman Allah

¹⁴ Shobirin, *JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM, BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2, 240.

¹⁵ Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli* (Jakarta Selatan: Lentera Islam, 2018), hlm. 5.

¹⁶ Nurwan Darmawan, *Fiqh Ringkas Jual Beli - Google Books* (Jawa Tengah: Abu Muslim, 2020), 1.

yaitu sebagai berikut:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹⁷

Menurut jumbuh ulama rukun jual beli terdiri atas:

1. Akad (*ijab qobul*)

Secara bahasa, akad yaitu ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Sedangkan secara istilah, akad yaitu perkataan antara *ijab qobul* dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang mentapkan kedua belah pihak.¹⁸

2. Orang yang berakad (subjek)

Orang yang berakad adalah dua belah pihak yang terdiri dari penjual dan pembeli. Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli.

3. Objek akad (*ma'qud 'alaih*)

Ma'qud 'alaih yaitu barang menjadi objek jual beli atau yang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli.

4. Nilai tukar pengganti barang

Nilai tukar pengganti barang ialah sesuatu yang memenuhi tiga syarat; bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau meghargakan suatu barang dan bisa juga dijadikan alat tukar.¹⁹

Dari rukun-rukun tersebut maka memuat beberapa syarat yang harus di penuhi dalam melakukan jual beli. Menurut Hanafiyah terdiri dari tiga syarat yaitu sebagai berikut:

1. *'Aqid* harus berakal sehat (*mumayyiz*).
2. *Shighat* harus dilakukan di satu tempat, harus sesuai antara *ijab* dan *qobul*, dan harus di dengar kedua belah pihak.
3. Objek jual beli harus bermanfaat, suci, milik sendiri dan bisa

¹⁷ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Tafsirnya (Jakarta: Lentera Abadi, 2010)

¹⁸ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2, 246.

¹⁹ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam, Bisnis : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam* 3, no. 2, 248-251.

diserahterimakan.

Jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli jual beli *salam* adalah akad jual beli barang pesanan diantara pembeli dengan penjual. Spesifikasi dan harga barang pesanan harus sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan di muka secara penuh.

Secara bahasa *salam* atau *salaf* bermakana: “Menyegerakan modal dan mengemudikan barang”. Jadi jual beli *salam* merupakan “jual beli pesanan” yakni pembeli membeli barang dengan kriteria tertentu dengan cara menyerahkan uang terlebih dahulu, sementara itu barang diserahkan kemudian pada waktu tertentu jual beli.²⁰

Jual beli *salam* merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam al-Quran di antaranya:

1. Surat Al-Baqarah: 282 yaitu:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya”.

2. Hadis Jual Beli Salam

“Ibn Abbas menyatakan bahwa ketika Rasul datang ke Madinah, penduduk Madinah melakukan jual beli salam pada buah-buahan untuk jangka satu tahun atau dua tahun. Kemudian Rasul bersabda: Siapa yang melakukan salam hendaknya melakukannya dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, sampai batas waktu tertentu”.

3. Ijma'

Kesepakatan ulama (*ijma'*) akan bolehnya jual beli salam dikutip dari pernyataan Ibnu Mundzir yang mengatakan bahwa semua ahli ilmu telah sepakat bahwa jual beli salam diperbolehkan, karena terdapat kebutuhan dan keperluan untuk memudahkan urusan manusia. Pemilik lahan pertanian, perkebunan ataupun perniagaan terkadang membutuhkan modal untuk mengelola usaha mereka hingga siap dipasarkan, maka jual beli salam diperbolehkan untuk mengakomodir kebutuhan mereka. Ketentuan *ijma'* ini

²⁰ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 94.

secara jelas memberikan legalisasi praktik pembiayaan/jual beli salam.²¹

Menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya berjudul *Fiqh Islam*, rukun jual beli *salam* adalah sebagai berikut: 1). *Muslim* (pembeli) adalah pihak yang membutuhkan dan memesan barang. 2). *Muslim ilaih* (penjual) adalah pihak yang memasok barang pesanan. 3). Modal atau uang. Ada pula yang menyebut harga (*tsaman*). 4). *Muslim fih* adalah barang yang dijual belikan. 5). *Shigat* adalah *ijab* dan *qabul*.

Syarat-syarat *salam* adalah sebagai berikut:

1. Uangnya hendaklah dibayar di tempat akad. Berarti pembayaran dilakukan terlebih dahulu.
2. Barangnya menjadi hutang bagi si penjual.
3. Barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada waktu yang dijanjikan barang itu harus sudah ada. Oleh sebab itu memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan bukan pada musimnya tidak sah.
4. Barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, baik takaran, timbangan, ukuran ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu.
5. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat barangnya. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan orang pada barang tersebut dapat berbeda. Sifat-sifat ini hendaknya jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara kedua belah pihak (si penjual dan si pembeli). Begitu juga macamnya, harus juga disebutkan.
6. Disebutkan tempat menerimanya, kalau tempat akad tidak layak buat menerima barang tersebut. Akad *salam* harus terus, berarti tidak ada khiyar syarat.

Kode unik merupakan sebuah angka yang akan ditambahkan secara otomatis saat pihak penyedia *e-commerce* telah masuk kedalam laman pembayaran dengan metode transfer bank. Besar nominal kode unik yang akan diterima masing-masing pembeli telah diatur secara otomatis oleh sistem yang

²¹ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 131.

bekerja di *marketplace*. Sehingga ketika pembeli mengkehendaki metode pembayaran dengan transfer bank nantinya akan mendapatkan rangkaian nominal terdiri atas 3 (tiga) digit angka yang akan terakumulasi dengan jumlah total pembayaran.

Kode unik berfungsi sebagai kode verifikasi agar memudahkan penjual dalam pemverifikasi pembayaran dan pendataan dalam pengiriman. Jika kode unik ini tidak di bayarkan maka terjadi beberapa kemungkinan seperti proses verifikasi yang terlambat, transaksi di batalkan atau dana disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.²²

Kode unik ini harus mengacu kepada kaidah sebagai berikut:

وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram.”

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal dari persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh kaum Muslimin dalam berbagai akad yang dilaksanakan adalah diperbolehkan. Karena mengandung maslahat dan tidak ada larangan syari’at tentang hal itu. Tentunya, selama syarat-syarat itu tidak menyeret pelakunya terjerumus kedalam suatu yang diharamkan Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya Shallallahu ‘alaihi wa sallam. Apabila mengandung unsur haram sehingga bisa menyeret pelakunya terjerumus dalam perkara yang haram maka syarat-syarat tersebut tidak diperbolehkan.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Deskriptif-Kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, penggunaan metode tersebut karena penelitian ini memanfaatkan data kualitatif yang

²² Mengapa Harus Transfer Sesuai dengan Kode Unik?) <https://www.tokopedia.com/blog/manfaat-kode-unik-untuk-keamanan-pembayaran> diakses pada 10 Januari 2022

kemudian disajikan dalam bentuk gambaran penjelasan secara keseluruhan objek penelitian berupa kata-kata tulisan atau lisan dan perilaku orang-orang yang dapat diamati.²³

Metode ini dimaksudkan untuk menggambarkan, mengumpulkan, menyajikan, dan menjelaskan atau memaparkan keadaan suatu objek yang diteliti secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian dilakukan.²⁴ Kemudian data yang di dapat di analisis dengan apa yang saat ini berlaku dengan realitanya.

Data yang di ambil dalam penelitian ini berupa kata-kata tulisan atau lisan dan perilaku orang-orang yang dapat diamati.²⁵ Adapun objek penelitian yang ingin di amati ini yaitu kode unik pada toko *online* MKS Shoes.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu data kualitatif yang merupakan gabungan antara penelitian lapangan (*field research*), observasi, wawancara dengan pihak yang terkait yaitu penjual dan pembeli. Selain itu, penulis juga mencari dan mempelajari teori-teori dari buku, jurnal dan skripsi terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sehingga dapat ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah.

3. Sumber Data

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi apalagi sampel. Populasi atau sampel pada pendekatan kualitatif lebih tepat disebut sumber data pada situasi sosial (*social situation*) tertentu. Spradley mengatakan bahwa “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu : tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergi.²⁶

²³ Muh Fitrah & Luthfiyah, *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 44.

²⁴ Dr Muhammad Ramdhan M.M S. Pd, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021), 7.

²⁵ Muh Fitrah & Luthfiyah, *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 44.

²⁶ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)*

Sedangkan sampel dalam kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori.²⁷

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *sampling* secara *nonprobabilitas*. Teknik *sampling nonprobabilitas* adalah teknik pengambilan sample yang tidak memberikan peluang/ kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel atau dengan kata lain ditemukan atau ditentukan sendiri oleh peneliti atau menurut pertimbangan pakar.

Dalam teknik *sampling* secara *nonprobabilitas*, penulis menggunakan jenis yang sampel purposif (*purposive sampling*) yang memfokuskan pada informan-informan terpilih yang kaya dengan kasus untuk studi yang bersifat mendalam.²⁸ Jadi, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung (*emergent sampling design*).²⁹ Dalam penelitian ini, karena mengingat keterbatasan waktu dan kesempatan peneliti, maka data-data pada penelitian ini bersumber pada:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang berkaitan. Artinya data primer ini didapat dari hasil wawancara dengan penjual yaitu MKS Shoes dan pembeli.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari *library research* untuk mendapat nash, peraturan perundang-undangan, buku-buku

(Bandung: Alfabeta, 2008), 216.

²⁷ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2008), 216.

²⁸ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2008), 32.

²⁹ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2008), 219.

tentang Hukum Ekonomi Syariah, jurnal-jurnal nasional, kamus atau *ensiklopedia* dan juga *internet research*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian tugas akhir ini antara lain:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi antara peneliti dengan subjek yang diteliti, dengan demikian dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam.³⁰ Wawancara dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*) dengan sumber data maupun dengan menggunakan telepon. Melalui teknik ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada subjek yang diteliti tersebut dan menyelarasakannya dengan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan dengan melakukan pengamatan menyeluruh pada sebuah keadaan tertentu. Observasi ini dilakukan dengan mendatangi tempat atau pelaku yang mempunyai peran dalam penelitian agar mendapatkan data atau fakta yang sebenarnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam hal ini merupakan kumpulan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik berupa gambar, tulisan, ataupun karya-karya lainnya. Dokumen ini sangat diperlukan dalam menguatkan beberapa data-data lainnya yang diperoleh melalui

³⁰ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Jakarta: Anak Hebat Indonesia, 2018), 12.

wawancara.³¹ Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian.

Melalui teknik ini penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperoleh dari subjek yang diteliti. Selain itu penulis juga mengambil referensi dari buku, artikel dan browsing di internet untuk mendukung informasi lain dalam penyusunan penelitian.

d. **Kepustakaan**

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, studi terdahulu, ensiklopedia, dan internet. Dengan melakukan studi kepustakaan, penulis dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Langkah terakhir dalam penelitian ini yaitu menganalisis data yang telah dikumpulkan. Mencari pandangan, relevansi, dan jawaban berupa penjelasan secara rinci dari pengelompokan variabel penelitian ini, berikut paparan tahapan-tahapan dalam menganalisis data:

- a. Mengumpulkan data dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sekunder.
- b. Melakukan seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan.
- c. Mengelompokkan seluruh data dalam satu kesatuan yang kemudian disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.
- d. Menghubungkan data tersebut dengan teori-teori yang telah dikumpulkan dalam kerangka pemikiran.
- e. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah yang ditentukan dengan cara berfikir

³¹ Sugiyono, *Metode penelitian pendidikan: (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R & D)* (Bandung: Alfabeta, 2008), 82–83.

induktif, deduktif, dan konvergensi.

